



PUTUSAN

Nomor: 0340/Pdt.G/2015/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 0340/Pdt.G/2014/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal yang setelah ada perubahan olehnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 25 Juni 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 223/12/VII/2004, tanggal 18 Juni 2015;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) tahun, dan terakhir di rumah kediaman bersama (milik Penggugat) sampai dengan bulan Mei 2015;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan keturunan bahkan sudah pernah berobat ke Dokter dan oleh Dokter sudah di vonis mandul;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2015 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya



sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

8. Bahwa pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tanggamus dengan perkara nomor:40/Pdt.G/2013/PA.Tgm. akan tetapi dicabut karena berdamai;
9. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim juga berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan sungguh-sungguh untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan mediasi di luar persidangan dengan Mediator **SOBARI. SHI.** (Hakim Pengadilan Agama Tanggamus) yang ditunjuk langsung oleh Penggugat dan Tergugat, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tersebut;

Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini di mulai dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dengan ada penambahan secara lisan yang pada pokoknya bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat diakui kebenarannya oleh Tergugat kecuali yang secara tegas dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Posita point ke-5 bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya selisih paham saja;
2. Bahwa pada posita point ke-7 yang benar bahwa pada bulan Mei 2015 Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tidak tahu kemana, sedangkan Tergugat masih berada dirumah kediaman bersama, dan pada tanggal 07 Juli 2015 Penggugat baru pulang kerumah orangtua Penggugat, dan Tergugat pun pulang ke rumah orangtua Tergugat bersama anak asuh Penggugat dan Tergugat, kemudian pada malam takbiran tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 Tergugat datang dan menginap di rumah kediaman bersama selama 2 malam;

3. Bahwa Tergugat mengakui bahwa sementara ini Tergugat mandul, tetapi Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat tetap akan mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomer: 28/12/20.14/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sidomulyo, Kabupaten Tanggamus tertanggal 19 Mei 2015, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor: 223/12/VII/2004 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka



Kabupaten Tanggamus tanggal 18 Juni 2015, yang telah dinazegelen Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P-2;

3. Hasil Laboratorium atas nama Tergugat no lab: 656 yang dikeluarkan dari Klinik Benmari Kabupaten Pringsewu tanggal 21 Mei 2008, yang telah dinazegelen Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut, lalu diberi tanda P-3;
4. Hasil Laboratorium atas nama Tergugat no lab: 022 yang dikeluarkan dari Instalasi Laboratorium RS. Mitra Husada Kabupaten Pringsewu tanggal 29 Desember 2014, yang telah dinazegelen Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut, lalu diberi tanda P-4;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat membenarkannya;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah milik bersama dekat rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan karena Tergugat tidak mampu memberikannya meskipun telah berobat ke dokter dan pengobatan alternatif;
 - Bahwa saksi mengetahui hasil lab Penggugat dan Tergugat, alat reproduksi Penggugat bagus sedangkan alat reproduksi Tergugat dinyatakan kurang bagus;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2015 yang lalu keduanya sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Tergugat beberapa kali mengunjungi Penggugat ingin kembali bersama namun Penggugat tidak bersedia;
 - Bahwa, pihak orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah milik bersama dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saksi mendengar dari Penggugat bahwa ia akan bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, Tergugat mandul meskipun telah berobat ke dokter di Pringsewu dan Karang hasilnya Tergugat dinyatakan mandul;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2015 yang lalu keduanya sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat beberapa kali mengunjungi Penggugat;
- Bahwa, pihak orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap dengan pendiriannya masing-masing serta memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Tanggamus sebelum diperiksa dalam persidangan wajib dilakukan mediasi, maka Majelis Hakim telah menunjuk **SOBARI, SHI.** sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 7 Juli 2015 dilaporkan bahwa mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat agar dapat bercerai dengan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2014 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan keturunan



bahkan sudah pernah berobat ke Dokter dan oleh Dokter sudah di vonis mandul, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dengan penambahan secara lisan yang mana Tergugat membantah adanya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi hanya salah paham dan memang penyebabnya

karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak karena Tergugat mandul meskipun telah berobat kedokter;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menyampaikan Repliknya dan Dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat ingin tetap melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut atau setidak-tidaknya selisih faham telah diakui Tergugat, dan pengakuan di persidangan adalah bukti lengkap dan sempurna (Pasal 311 R.Bg);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi untuk menghindari adanya rekayasa dalam masalah perceraian, maka pihak yang mengajukan Cerai Gugat tetap dibebankan pembuktian, dan dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah:

- a. Ada atau tidaknya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagai alas hak untuk mengajukan perceraian?
- b. Ada atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P1, P2, P3, P4 dan 2 (dua) orang saksi dan oleh karenanya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang merupakan tanda bukti domisili sebagaimana pertimbangan tersebut di atas maka tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P2) adalah akta autentik berupa foto copi Akta Nikah yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan telah dibenarkan pula oleh Tergugat dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 1 terbuktilah bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 24 Januari 1998 sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P3 dan P4) adalah hasil Lab dengan rentan waktu 6 (enam) tahun merupakan bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan telah dibenarkan pula oleh Tergugat dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 5 terbuktilah bahwa Tergugat mempunyai kelaianan dengan istilah medis *Azoospermia* yakni kondisi di mana tidak ada sperma sama sekali pada semen hasil ejakulasi laki-laki (pria);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dan secara materil dibawah sumpahnya



telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun-rukun saja, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat mandul sehingga tidak dapat memberikan keturunan dan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pasal 309 RBg jo. pasal 1908 KUHPerd. Jo. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat yang disampaikan secara lisan di depan persidangan dan dikaitkan pula dengan bukti surat berkode P2, P3 dan P4 serta keterangan para Saksi dari pihak Penggugat yang diberikan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 25 Juni 2004 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena sudah tidak ada lagi kerukunan dalam berumah tangga dimana sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mandul atau Tergugat



mempunyai kelaianan dengan istilah medis *Azoospermia* yakni kondisi di mana tidak ada sperma sama sekali pada semen hasil ejakulasi laki-laki (pria) sehingga Tergugat belum dapat membuahi Penggugat untuk memberikan keturunan;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
4. Bahwa pihak orangtua Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik atau materil, tapi sekaligus menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam dan terhujam ke dalam hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam Surat Al-rum Ayat 21 yaitu bahwa perkawinan bukanlah tindakan iseng, melainkan guna mewujudkan keluarga “Sakinah, Mawaddah dan Rahmah “Allah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami isteri) dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah) bahkan lebih jauh Al-qur’an mengibaratkan hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan tak ubahnya seperti pakaian yang melekat pada tubuh sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur’an surat Al Baqarah Ayat 187 yaitu kamu adalah pakaian mereka (isteri) dan mereka adalah pakaian bagi kamu (suami);

Menimbang, bahwa dalam kehidupan kebersamaan dalam rumah tangga masing-masing pihak harus melakukan pendekatan ke arah keserasian dalam hubungan manakala tumbuh perbedaan pemahaman /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dan perselisihan / pertengkaran, karena masing-masing pihak adalah busana / pakaian bagi pihak lain. Kalau masing-masing pihak telah sampai pada kesadaran sebagaimana yang disebutkan diatas maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan busana atau pakaian tersebut agar tetap utuh dan tidak hancur;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas Penggugat telah dapat membuktikan bahwa hubungan Penggugat tidak harmonis lagi dimana Penggugat telah ternyata membenci Tergugat hal yang demikian tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga mereka ini didasarkan kepada pendapat Ulama Fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلاقاً

Artinya: Diwaktu Isteri telah memuncak kebenciannya terhadap Suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan fikih tersebut di atas dan selanjutnya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang dan selama itu tidak ada upaya dari salah satu pihak untuk berusaha membangun kembali rumah tangga, hal mana telah menyebabkan semakin tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun para saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkannya namun tetap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbukti tidak adanya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka institusi perkawinan yang



diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, jelas-jelas tidak dapat diharapkan lagi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak menghormati dan melanggar prinsip-prinsip dalam institusi perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justeru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan dan kezaliman sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) dengan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) bulan, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang tampak adalah bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, tidak ada lagi hubungan yang harmonis antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab *Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun*, halaman 100, yang menyatakan bahwa : “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini” ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (Marriage Breakdown) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Jo. Pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan Surat Edaran MARI No.28/TUADA-AG/X/2002, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA. yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **18 Agustus 2015** M. bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **03 Dzulqaidah 1436 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **AHMAD KHOLIL. R, S., MH.** sebagai Ketua Majelis, **ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si.** dan **AHMAD HIDAYAT, S.H.I, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **ELPINA, SAg.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,
ANGGOTA

:

1. **ADE AHMAD KHOLIL. R, S.Ag., MH.**
FIRMAN
FATHONI,
S.H.I.,
M.Si.

2.
AHMAD
HIDAYAT,
S.H.I, MH.

PANITERA PENGGANTI,



ELPINA, SAg.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 290.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J U M L A H | Rp. 381.000,- |